



PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 58/SK-BUP/HK/2025
TENTANG
PENETAPAN PAKET PEKERJAAN DALAM RANGKA MONITORING
CENTER FOR PREVENTION KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (MCP-KPK)
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kutai Kartanegara, perlu dilakukan percepatan pembangunan melalui program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam APBD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa dalam rangka implementasi pencegahan korupsi terintegrasi pemerintah daerah dan pencapaian target aksi pemberantasan korupsi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, perlu menetapkan 10 (sepuluh) Paket Pekerjaan dalam rangka Monitoring *Center For Prevention* Komisi Pemberantasan Korupsi (MCP-KPK) Tahun Anggaran 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Paket Pekerjaan dalam rangka Monitoring *Center For Prevention* Komisi Pemberantasan Korupsi (MCP-KPK) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun Anggaran 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 Nomor 181);
7. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 45 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 Nomor 45);

Memperhatikan : Telaahan Staf Sekretaris Daerah Kabupaten tanggal 20 Januari 2025 Perihal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara sebagai berikut:

1. Surat Keputusan (SK) Bupati Kutai Kartanegara tentang Penetapan Daftar Kegiatan Monitoring *Center For Prevention* Komisi Pemberantasan Korupsi (MCP-KPK) Tahun Anggaran 2025;
2. Surat Keputusan (SK) Bupati Kutai Kartanegara tentang Penetapan Daftar Proyek Strategis Daerah (PSD) Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
KESATU : Penetapan Paket Pekerjaan dalam rangka Monitoring *Center For Prevention* Komisi Pemberantasan Korupsi (MCP-KPK) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2025, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Kegiatan yang ditetapkan dalam rangka Monitoring *Center For Prevention* Komisi Pemberantasan Korupsi (MCP-KPK) sebagaimana diktum KESATU dibagi dalam 5 Kelompok sebagai berikut:

- a. pusat kegiatan ekonomi untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi berbasis kewilayahan;
- b. pengembangan fasilitasi perkotaan dan pemerintahan;
- c. integrasi infrastuktur konektivitas antar wilayah;
- d. pembangunan infrastruktur layanan dasar; dan
- e. pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berbudaya.

KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2025;

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 12 Februari 2025



Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
2. Assisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
3. Inspektur Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
5. Kepala BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
6. Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 58/SK-BUP/HK/2025 TANGGAL 12 FEBRUARI 2025
TENTANG PENETAPAN PAKET PEKERJAAN DALAM RANGKA MONITORING *CENTER FOR PREVENTION* KOMISI
PEMBERANTASAN KORUPSI (MCP-KPK) KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN ANGGARAN 2025

PAKET PEKERJAAN DALAM RANGKA MONITORING *CENTER FOR PREVENTION*
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (MCP-KPK)
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN ANGGARAN 2025

NO	SATUAN KERJA	NAMA PAKET	PAGU (Rp.)	KODE RUP
1	Dinas Pekerjaan Umum	Pembangunan Jembatan Sebulu Tahap 2	334.326.096.509	53769338
2	RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja	Pembangunan Gedung Instalasi Rawat Jalan Tahap 2	125.113.350.000	55148576
3	Dinas Pekerjaan Umum	Peningkatan Kapasitas Struktur Ruas Jalan Kota Bangun - Muara Wis 2	61.031.134.291	54104292
4	Dinas Pekerjaan Umum	Lanjutan Pembangunan Pasar Tangga Arung	56.647.436.200	53738513
5	RSUD Aji Muhammad Parikesit	Renovasi Eks Kantor menjadi Gedung Paviliun dan Eks Rajawali menjadi Gedung Perawatan KRIS RSUD Aji Muhammad Parikesit	50.345.436.000	54993738
6	Dinas Pekerjaan Umum	Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Anggana - Muara Badak	49.467.580.619	53735407
7	Dinas Pekerjaan Umum	Pembangunan Turap Sungai Tenggarong	36.394.113.430	53745490
8	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan USB SDN 005 Muara Badak	6.190.620.000	55666464
9	Dinas Komunikasi dan Informatika	Belanja Fasilitasi Platform Desa Proaktif	79.200.000.000	54933778
10	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Peningkatan Kapasitas Unit Produksi SPAM Loa Kulu dengan Pengadaan dan Pemasangan IPA Kapasitas 50 lt/dt	10.133.895.000	53946249

